

**IMPLEMENTASI SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA NOMOR 617
TAHUN 2022 TERHADAP PEMBERLAKUAN TARIF ANGKUTAN
UMUM BAGI MAHASISWA TRAYEK IAIN AMBON**

PROPOSAL



Oleh:

Ramadhan Syaputra Upuolat

Nim : 190101033

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON (IAIN)**

2023

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Pengertian Judul	7
F. Penelitian Terdahulu	8
G. Sistematika penulisan	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Tinjauan Umum Angkutan Umum	12
B. Jenis Angkutan Umum	13
C. Pengaturan Angkutan Umum	13
D. Menentukan Wilayah Pelayanan Penumpang Umum	16
E. Macam-macam Tarif	17
F. Implementasi kebijakan publik	18
G. Pengertian Mahasiswa	19
BAB III METODE PENELITIAN	21
A. Jenis Penelitian	21
B. Lokasi Dan Waktu Penelitian	22
C. Sumber Data	22
A. Teknik Pengumpulan Data	23
B. Teknik Analisis Data	24
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Transportasi merupakan alat angkutan yang paling penting pada era modern. Dengan transportasi orang dapat berpindah dari suatu tempat ke tempat lain. Semakin meningkatnya alat transportasi baik pribadi maupun angkutan umum maka perlu manajemen dan rekayasa lalu lintas yang baik. Hal ini harus dilaksanakan guna mengoptimalkan pengguna jaringan jalan dan gerakan lalu lintas dalam rangka menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran angkutan merupakan sarana memindahkan barang atau orang dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan menggunakan kendaraan.¹ Sebagian masyarakat sangat bergantung pada angkutan umum untuk melakukan kegiatan sehari-hari, karena sebagian besar masyarakat di Indonesia masih menganggap penting keberadaan angkutan umum sebagai alternatif bagi masyarakat yang tidak memiliki kendaraan pribadi. Inilah salah satu hal yang menyebabkan kebutuhan angkutan umum semakin tinggi. Sehingga penyedia transportasi perlu meningkatkan kualitas angkutan umum yang selamat, aman, nyaman dan terjangkau.² Maka dari itu angkutan umum merupakan sarana transportasi yang sangat penting keberadaannya bagi masyarakat.

Lalu lintas angkutan jalan adalah bagian penting dari system transportasi nasional, sehingga angkutan umum memiliki peranan penting dalam membantu perekonomian dan mendukung pembangunan serta integrasi nasional, sebagian dari memajukan kesejahteraan umum sesuai dengan amanat dalam pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun

¹ Putusan Menteri Perhubungan Nomor: KM.35 Tahun 2003 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dijalan Dengan Kendaraan Umum Pasal1.(1)

² Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Pasal 138 (1)

1945 alinia 4 angkutan umum harus dikembangkan karena memiliki potensi dan peran penting dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi wilayah.

Keberadaan angkutan umum menjadi sangat penting karena sebagian masyarakat tidak memiliki kendaraan pribadi, faktor lainnya yang membuat lintas dan angkutan umum menjadi hal yang sangat dibutuhkan adalah luas wilayah geografis Indonesia yang terdiri dari pulau kecil dan pulau besar, mulai dari luasnya perairan seperti laut yang begitu luas, sungai dan danau, daratan dan udara. Untuk dapat menjangkau tempat tersebut masyarakat membutuhkan alat transportasi. Seperti masyarakat pedesaan dan perkotaan telah menjadikan angkutan umum sebagai alat transportasi untuk memenuhi kebutuhan mereka, angkutan umum selain untuk memindahkan orang juga digunakan untuk memindahkan barang.

Kenyataan ini mengakibatkan kebutuhan pengangkutan di Indonesia makin meningkat sesuai dengan lajunya pembangunan fisik serta perkembangan penduduk Indonesia yang tersebar diseluruh pulau yang terselingi oleh lautan. Secara infrastruktur sarana pengangkutan masih jauh terpenuhi dengan baik, seperti saat ini kondisi sarana pengangkutan melalui tiga jalur darat, laut dan udara yang ada, kini masih belum memenuhi persyaratan secara wajar. Kebutuhan inilah yang mendorong pemerintah agar dapat menyediakan jasa transportasi yang lebih baik guna menciptakan sarana transportasi yang Aman, nyaman, cepat dan berbayar murah.

Salah satu Transportasi yang dibutuhkan adalah angkutan perkotaan atau bisa disebut dengan (angkot). Angkot adalah angkutan dari satu tempat ketempat lain dalam satu daerah kota dengan menggunakan mobil bus umum atau mobil penumpang umum yang terikat dalam rute yang telah ditentukan.³ Angkutan perkotaan telah menjadi salah satu alat transportasi yang banyak digunakan oleh masyarakat perkotaan Angkutan kota dapat berhenti

³ Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Tarif Angkutan

untuk menaikkan atau menurunkan penumpang di sesuaikan dengan trayek yang tertera dalam perizinan.

Jenis transportasi angkutan ini dapat ditemukan diberbagai kota. salah satunya Di kota Ambon yang merupakan kota musik dunia dengan berbagai hal di dalamnya, selain masyarakat setempat pelajar dari kalangan anak sekolah dasar sampai mahasiswa banyak yang menggunakan angkutan kota untuk melakukan berbagai kepentingan, di kota Ambon angkot merupakan salah satu alat transportasi yang sangat dibutuhkan oleh pelajar dan mahasiswa. karena untuk menuju sekolah atau perguruan tinggi kebanyakan dari pelajar dan mahasiswa menggunakan angkutan umum. Hal ini disebabkan oleh kebanyakan dari mahasiswa dan pelajar tidak memiliki alat transportasi pribadi. Sehingga masih banyak mahasiswa dan pelajar yang menganggap bahwa adanya angkutan umum ini sangat penting.

Karena pada realitanya masyarakat/mahasiswa di kota ambon sangatlah menginginkan angkutan perkotaan yang nyaman, aman, cepat dan biaya murah dan sesuai dengan badget nya seperti yang tercantum dalam Pasal 414 undang-undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan jalan bahwa perusahaan angkutan umum wajib memenuhi standart pelayanan minimal yang meliputi keamanan, keselamatan, kenyamanan, keterjauan, kesetaraan, dan keteraturan. Hal inilah yang harus terus diupayakan oleh pengemudi angkutan perkotaan dan pemerintah kota ambon.

Masyarakat umum, pelajar dan mahasiswa di IAIN Ambon misalnya sangat bergantung dengan angkutan umum perkotaan. Namun, belum diimbangi dengan penyediaan angkutan umum yang memadai, dari segi kenyamanan, dalam angkutan perkotaan terkadang ada sebagian pengemudi yang mengebut di jalan, melanggar rambu lalu lintas dan memungut bayaran kepada penumpang yang tidak sesuai dengan tarif resmi yang ditetapkan. Hal ini menyebabkan para penumpang dalam memakai jasa angkutan umum terkadang kurang nyaman merasa ketakutan dan gelisah. Dan jika di lihat dari segi kepuasan, angkot dalam

memberlakukan tarif angkutan para pengemudi angkutan menyamakan Tarif mahasiswa dengan orang umum, Padahal mahasiswa masih termasuk dalam kategorikan sebagai pelajar karena mahasiswa masih berstatus pelajar yang menempuh ilmu di jenjang perguruan Tinggi.⁴ di tambah lagi dengan masalah masalah yang terjadi di realitas bahwa trayek IAIN Ambon misalnya, jarak dari pangkalan mobil angkutan kota, di pasar mardika ke kampus IAIN Ambon diperkirakan 7,1 km dengan jarak waktu yang di tempuh sekitar 20-30 menit lama nya, tarif mahasiswa pada keseluruhan adalah 3.300 sesuai dengan surat keputusan tersebut, akan tetapi ada sebagian mahasiswa yang dimana tempat tinggal nya hampir berdekatan dengan kampus IAIN, ketika ia menggunakan jasa angkutan kota dari wara ke Iain Ambon, pengemudi dalam menjalani tugasnya menginginkan tarif angkutan harus sama nilai nya dengan mahasiswa yang sebelumnya naik angkutan dari pasar mardika, Sehingga sampai pada taraf ini, sebagian besar dari elemen masyarakat dan mahasiswa memperlakukan terkait dengan tindakan yang dilakukan oleh sebagian sopir angkut, karena bagi mereka itu adalah bagian dari pada tindakan kesengajaan dan mementingkan keuntungan nya sendiri, salah satu nya menyamaratakan biaya angkutan dalam biaya tarif angkutan.

Menteri Kehakiman sewaktu pengajuan Criminial Wetboek tahun 1881 (yang menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia tahun 1915), dijelaskan : “sengaja” diartikan: “dengan sadar dari kehendak melakukan suatu kejahatan tertentu”.⁵

Pengemudi dalam menjalankan tugasnya memiliki tanggung jawab yang harus dilaksanakan⁶ sesuai dengan surat keputusan Walikota. Tanggung jawab tersebut yaitu

⁴ Ferina Annisa, *Pemberlakuan Tarif Angkutan Umum Perkotaan Bagi Mahasiswa Di Kota Malang (Perspektif Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2015 Dan Maqāsid Syari'ah)*, Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2017, Hlm .15

⁵ Dr. Husin Anang Kabalmay, MH Dr. Ahmad Lonthor, MH “*Pertanggungjawaban Pidana Asusila*”
Diterbitkan oleh: LP2M IAIN Ambon.

⁶ Surat Keputusan Nomor 617 Tahun 2022 Tentang Penyusuaian Tariff Angkutan Jalan Untuk Penumpang Umum Kelas Ekonomi

melayani penumpang sesuai dengan asal dan tujuan perjalanan yang tertera dalam izin trayek. Menjaga keamanan, kenyamanan, dan kebersihan angkutan kota saat beroperasi dan mencantumkan stiker tarif yang berlaku.

Tetapan Peraturan Walikota Ambon
 Nomor : 617 Tahun 2023
 Tanggal : 6 September 2023
 Tentang : Penetapan Tarif Angkutan Jalan
 Untuk Penumpang Umum Kota
 Kawasan Di Kota Ambon.

No	Nama Trayek	Jumlah SMP	Tarif		Jumlah SMP
			Umum	Mahasiswa	
01	KAYU GEMAS	300	Rp. 4.200	Rp. 2.500	
02	SINAR	400	Rp. 4.200	Rp. 2.500	
03	SIKARE	500	Rp. 5.200	Rp. 3.000	
04	TAJALALAH	400	Rp. 5.200	Rp. 2.800	
05	WURE	500	Rp. 4.500	Rp. 2.200	
06	MAKUNDU PASANG JALISI	700	Rp. 6.000	Rp. 3.000	
07	MAKUNDU PASANG	600	Rp. 5.000	Rp. 2.600	
08	KARANG PASANG	650	Rp. 5.200	Rp. 2.800	
09	KITA ALAKA	10.000	Rp. 4.200	Rp. 3.200	
10	SESA	600	Rp. 6.200	Rp. 3.200	
11	KURUPU KURUPU	400	Rp. 6.200	Rp. 3.200	
12	KURUPU	500	Rp. 6.200	Rp. 3.200	
13	KURUPU	400	Rp. 6.200	Rp. 3.200	
14	SEKUNDA SEKUNDA	600	Rp. 6.800	Rp. 3.200	
15	SEKUNDA	600	Rp. 7.000	Rp. 3.200	
16	MAKUNDU PASANG	10.000	Rp. 6.200	Rp. 3.200	
17	AMARISI	800	Rp. 6.800	Rp. 3.200	
18	MAKUNDU	10.000	Rp. 6.200	Rp. 4.200	
19	MAKUNDU	10.000	Rp. 6.200	Rp. 4.200	
20	MAKUNDU	20.000	Rp. 6.200	Rp. 4.200	
21	SELANG KILANG	12.000 13.000	Rp. 8.500 Rp. 9.500	Rp. 4.500 Rp. 4.500	
22	TUNU	900	Rp. 8.000	Rp. 3.500	
23	MAKUNDU ATAS	750	Rp. 6.000	Rp. 3.000	
24	MAKUNDU ATAS	750	Rp. 6.500	Rp. 4.000	
25	TELUK DALAM	16.000	Rp. 7.000	Rp. 3.000	
26	TELUK DALAM	17.000	Rp. 7.000	Rp. 2.500	
27	MAKUNDU PASANG	500	Rp. 6.000	Rp. 2.500	
28	MAKUNDU PASANG	700	Rp. 5.500	Rp. 2.800	
29	MAKUNDU PASANG	800	Rp. 5.500	Rp. 2.800	
30	MAKUNDU PASANG	10.000	Rp. 6.500	Rp. 3.000	
31	MAKUNDU PASANG	11.000	Rp. 6.500	Rp. 3.000	
32	MAKUNDU PASANG	12.000	Rp. 6.500	Rp. 3.000	
33	MAKUNDU PASANG	13.000	Rp. 6.500	Rp. 3.000	
34	MAKUNDU PASANG	14.000	Rp. 6.500	Rp. 3.000	
35	MAKUNDU PASANG	15.000	Rp. 6.500	Rp. 3.000	
36	MAKUNDU PASANG	16.000	Rp. 6.500	Rp. 3.000	
37	MAKUNDU PASANG	17.000	Rp. 6.500	Rp. 3.000	
38	MAKUNDU PASANG	18.000	Rp. 6.500	Rp. 3.000	
39	MAKUNDU PASANG	19.000	Rp. 6.500	Rp. 3.000	
40	MAKUNDU PASANG	20.000	Rp. 6.500	Rp. 3.000	
41	MAKUNDU PASANG	21.000	Rp. 6.500	Rp. 3.000	
42	MAKUNDU PASANG	22.000	Rp. 6.500	Rp. 3.000	
43	MAKUNDU PASANG	23.000	Rp. 6.500	Rp. 3.000	
44	MAKUNDU PASANG	24.000	Rp. 6.500	Rp. 3.000	
45	MAKUNDU PASANG	25.000	Rp. 6.500	Rp. 3.000	
46	MAKUNDU PASANG	26.000	Rp. 6.500	Rp. 3.000	
47	MAKUNDU PASANG	27.000	Rp. 6.500	Rp. 3.000	
48	MAKUNDU PASANG	28.000	Rp. 6.500	Rp. 3.000	
49	MAKUNDU PASANG	29.000	Rp. 6.500	Rp. 3.000	
50	MAKUNDU PASANG	30.000	Rp. 6.500	Rp. 3.000	

36	PASSO WAYAME			
37	EMA	10.50	Rp. 7.000	Rp. 3.500
38	TUNU	15.00	Rp. 10.000	Rp. 5.000
39	KAYU PUTIH	7.50	Rp. 8.000	Rp. 4.000
40	WARA AIR KUNING	8.00	Rp. 5.500	Rp. 3.000
41	IAIN			
	REBUN CENOGREN	7.00	Rp. 6.000	Rp. 3.000
	KAHENA	10.00	Rp. 6.500	Rp. 3.300
	IAIN	10.00	Rp. 6.500	Rp. 3.300
42	KOPERTIS	6.00	Rp. 6.000	Rp. 3.000
43	SIWANGI	8.50	Rp. 7.500	Rp. 3.800

PEMERINTAH WALIKOTA AMBON
 BODENIR MELKIAS WATTIMENA

sumber data: *tribun ambon- tribunnews.com-2023*

Setelah mencermati penjelasan di atas, tentunya menarik untuk diteliti secara serius dan mendalam untuk pertimbangan-pertimbangan peran pemerintah dan peran peraturan untuk memfasilitasi dan berupaya menertibkan jalannya peraturan tersebut terhadap pemberlakuan tarif angkutan umum perkotaan bagi mahasiswa. Berangkat dari riset dan kegelisahan akademik di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang sesungguhnya terkait dengan pemberlakuan tarif angkutan umum perkotaan bagi mahasiswa. Maka dari itu, penulis mengambil judul ini dalam penelitian **“Implementasi**

Surat Keputusan Walikota Nomor 617 Tahun 2022 Terhadap Perberlakuan Tarif Angkutan Umum Bagi Mahasiswa Trayek Iain Ambon ”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana sistem penentu tarif angkutan umum untuk mahasiswa di IAIN Ambon?
2. Bagaimana implementasi SK walikota Ambon Nomor 617 tahun 2022 terhadap pemberlakuan tarif bagi mahasiswa IAIN Ambon?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas, dapat diketahui tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis sistem pemberlakuan Tarif Angkutan Umum Bagi Mahasiswa pada trayek IAIN Ambon.
2. Untuk mengetahui dan implementasi Surat Keputusan Walikota Nomor 617 Tahun 2022 Tentang Penyesuaian Tarif Angkutan Jalan Untuk Penumpang bagi Mahasiswa trayek IAIN Ambon.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara akademik, untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah IAIN Ambon.
2. Manfaat Teoritis, penelitian ini di harapkan dapat bermanfaat sebagai referensi, khususnya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan Hukum pengangkutan Niaga yang menyangkut pengangkutan mode.

E. Pengertian Judul

Untuk menghindari kesalahpahaman penafsiran dalam memahami kalimat yang merupakan judul skripsi ini, maka perlu dijelaskan beberapa pengertian kalimat atau istilah sebagai berikut;

implementasi adalah suatu kegiatan atau suatu tindakan dari sebuah rencana yang dibuat secara terperinci untuk mencapai suatu tujuan. implementasi mulai dilakukan apabila seluruh perencanaan sudah dianggap sempurna. implementasi menurut teori Jones bahwa those activities directed toward putting a program into effect “(proses mewujudkan program hingga memperlihatkan hasilnya). jadi implementasi adalah tindakan yang dilakukan setelah suatu kebijakan ditetapkan. implementasi merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya⁷

tarif adalah sejumlah yang di bayarkan atas barang dan jasa atau jumlah nilai yang konsumen tukarkan dalam rangka mendapatkan mamfaat dari memiliki atau menggunakan barang dan jasa. menurut kamus besar bahasa indonesia menyebutkan bahwasanya tarif dapat di artikan sebagi harga satuan jasa, aturan pungutan dan atau daftar bea masuk.⁸ menurut kotler yang tertulis didalam bukunya menyebutkan “*pricing is a problem when a firm has to set a price for the first time.*” karenanya dalam hal ini antara penggunaan istilah tarif dan harga substansinya tidak memiliki perbedaan yang signifikan dalam meknainya akan tetapi pada realita yang ter aplikasikan di dalam masyarakat bahwa penggunaan kata tarif dan harga memiliki arti beda. tarif digunakan untuk nilai tukar antara jasa yang diperoleh pelanggan dengan biaya yang dibebankan kepadanya. sedangkan harga dapat diartikan sebagai nilai

⁷ Mulyadi, *Implementasi Kebijakan* (Jakarta: Balai Pustaka, 2015), 45

⁸ *Kbbi. Web. Id.Tarif*, Diakses Pada Jam 03:40 WIT Tanggal 24 Oktober 2023

tukar dari pada barang /prodak yang di peroleh pembeli/customer dengan ongkos yang dibebankan kepadanya.⁹

angkutan umum penumpang (AUP) adalah angkutan umum penumpang yang dilakukan sistem sewa atau bayar. termaksud dalam pengertian angkutan kota, (bus, mini bus, dsb), kereta api, angkutan air dan angkutan darat. angkutan umum penumpang diperkotaan diantaranya adalah mobil penumpang, bus, dan mini bus, mobil penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak –banyaknya delapan tempat duduk, tidak termaksud tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan bagasi. bus kecil adalah mobil bus yang dilengkapi sekurang-kurangnya sembilang tempat duduk sapai dengan sembilang belas tempat duduk, tidak termaksud tempat duduk pengemudi.¹⁰

Surat keputusan (SK) adalah surat yang berisi suatu keputusan yang dibuat oleh pimpinan suatu organisasi atau lembaga pemerintahan berkaitan dengan kebijakan organisasi atau lembaga tersebut.¹¹ surat keputusan adalah surat ketetapan tertulis resmi yang dibuat oleh organisasi formal seperti sekolah, perusahaan, instansi pemerintah dan organisasi lainnya. surat ini bersifat final, kongkret, dan ditulis menggunakan basis perundang undangan yang sah sehingga dapat dipertanggungjawabkan. maka dari itu, SK tidak diumumkan secara publik, melainkan langsung diberikan kepada orng yang bersangkutan.

F. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini diuraikan tentang penelitian atau karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian. Penelitian Terdahulu di gunakan sebagai salah satu sumber referensi bagi peneliti sebab semua konstruksi yang berhubungan dengan penelitian telah bersedia. Berikut ini adalah karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian,

⁹ Philip Kotler, *Marketing Managemant Analysis Palnning And Control Fifth Edition* (Neo Dehli:1984)

¹⁰ Pambudi Sri Wahyu, *Analisis Tarif Angkutan Umum Kabupaten Wonosobo, Fakultas Teknik Sipil Dan Perencanaan Universitas Islam Indonesia Yogyakarta 2007, Hlm 12*

¹¹ Titin Astini Dan Aah Johariah, *Melakukan Proses Adminnistrasi, Amrico, Bandung, 2004, Hlm.20.*

Pertama Skripsi yang ditulis oleh Kiky Rizky Ananda , 2016, Skripsi, Fakultas Syari'ah Maulana Malik Ibrahim Malang, dalam penelitian ini Kiky Rizky Ananda mengambil tema “ Pemberlakuan Tarif Angkutan Umum Perdesaan Bagi Pengguna Jasa Angkutan Umum Menurut Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2013 dan Masalah Mursalah. Dalam Skripsi tersebut dijelaskan jasa angkutan umum pedesaan peranan sangat penting bagi kehidupan masyarakat, khususnya masyarakat yang tidak mempunyai kendaraan pribadi tergolong masyarakat golongan menengah kebawah untuk sampai tujuan.¹²

Penelitian ini tergolong penelitian hukum normatif. Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan metode analisis data yang digunakan adalah beberapa bahan analisis sebagai pedoman dalam mengolah data bahan skripsi. Hasil dari penelitian ini adalah pemberlakuannya terjadi pelanggaran-pelanggaran yang membuat peraturan pemerintah tidak lagi dapat dilaksanakan dan perlu adanya tindakan lanjutan dari pemerintah guna untuk mengatur ulang penetapan tarif angkutan yang lebih kongkrit.

Kedua Skripsi yang di tulis oleh Wildan Saifullah⁷ , 2014, Skripsi, Fakultas hukum Universitas Hasanuddin Makassar 2015. Dalam penelitian ini Wildan Saifullah mengangkat Tema “ Dalam skripsi ini lebih terfokus pada kewenangan pemerintah dalam menetapkan Tarif Angkutan Darat di Kota Makassar. Penelitian ini termasuk jenis penelitian yuridis empiris sumber data dalam skripsi ini merupakan jenis data primer dan sekunder. Dalam penelitian ini menunjukkan dalam penentuan tarif angkutan darat di Kota Makassar, selain diatur dalam peraturan walikota Nomor 14 Tahun 2002, Pemerintah kota Makassar juga memiliki pertimbangan teknis dengan memperhatikan keberadaan Surat putusan 678 Tahun 2002 Keputusan Direktorat Jenderal Angkutan Darat, selain itu untuk menunjang Efektivitas Transportasi darat pemerintah kota Makassar dalam penetapan tarif angkutan darat juga

¹² Kiky Rizky Ananda, *Pemberlakuan Tarif Angkutan Umum Perpedesaan Bagi Pengguna Jasa Angkutan Umum Menurut Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2013 Dan Masalah Mursalah*. Skripsi , Fakultas Syari'Ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

mempertimbangkan faktor-faktor lain diluar variabel hukum seperti keseimbangan antara pertumbuhan jumlah kendaraan dengan volume jalan.¹³

Ketiga Skripsi yang di tulis oleh Miftahul Huda⁵ , (2014), Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang menjelaskan dengan skripsinya Sistem Pembayaran Kota Malang Perspektif Konsep Keadilan Dalam Islam. Dalam skripsi ini menjelaskan tentang menerapkan struktur tarif angkutan perkotaan sama rata pada sistem pembayarannya, peraturan walikota Malang Nomor 24 Tahun 2013 layak untuk ditinjau dari menurut konsep keadilan dalam Islam. Sebagaimana diketahui sama rata belum tentu adil. Sehingga dalam penerapannya tarif tersebut bisa menjadi suatu bentuk kedhaliman dan dapat menyebabkan kerugian bagi pengguna maupun penyedia jasa angkutan. Penelitian ini termasuk jenis penelitian normatif yang bersifat deskriptif. Jenis pendekatannya yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach) sumber datanya meliputi data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan studi kepustakaan atau (Library research).¹⁴

G. Sistematika penulisan

Untuk mendapatkan gambaran yang bersifat menyeluruh serta ada keterkaitan antar bab yang satu dengan yang lain dan mempermudah dalam melakukan proses penulisan skripsi ini maka perlu adanya sistematika penulisan. Adapun sistematika penulisan dalam skripsi ini melalui beberapa tahap pembahasan, yaitu:

Bab I : Pendahuluan mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, pengertian judul, dan garis-garis besar skripsi..

¹³ Wildan Saifullah” *Analisis Yuridis Terhadap Kewenangan Pemerintah Kota Dalam Menetapkan Tarif Angkutan Darat Di Kota Makassar, Skripsi* (Makassar, Universitas Hasanuddin, 2015)

¹⁴ Miftahul Huda, *Sistem Pembayaran Kota Malang Perspektif Konsep Keadilan Dalam Islam* Skripsi (Malang : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 2014)

Bab II : Landasan Teori pada bab ini peneliti akan memaparkan teori terkait dengan efektifitas tariff angkutan umum bagi mahasiswa di kota ambon perspektif surat keputusan wali kota nomor 617 tahun 2022.

Bab III : Metode Penelitian pada bab ini penulis akan menguraikan paparan tentang metode penelitian yang penelitian gunakan dalam memperoleh data dan temuan penelitian yang akan diperoleh dari lapangan.

Bab IV : Hasil dan Pembahasan Pada bab ini penulis akan menguraikan paparan data terkait dengan gambaran umum lokasi

Bab V : penutup pada bab ini merupakan bab terkait dalam penyusunan kripsi berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran yang terkait dengan persoalan yang di kemukakan dalam skripsi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Angkutan Umum

1. Pengertian Angkutan Umum

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 di pasal 1 dijelaskan bahwa angkutan adalah perpindahan orang dan/ atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di Ruang Lalu lintas. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan. Berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, menyebutkan bahwa pelayanan angkutan orang dengan kendaraan umum terdiri dari:

- a) Angkutan antar kota yang merupakan pemindahan orang dari suatu kota ke kota lain.
- b) Angkutan kota yang merupakan orang dalam dan atau antar wilayah pedesaan.
- c) Angkutan kota yang merupakan pemindahan orang dari suatu kota ke kota lain.
- d) Angkutan lalu lintas batas negara yang merupakan angkutan orang yang melalui lintas batas negara lain.¹⁵

Angkutan kota adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam satu daerah kota dengan menggunakan mobil bus umum atau mobil penumpang umum yang terikat dalam trayek¹⁶. Menurut keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 35 Tahun 2003 tentang penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan kendaraan umum, ada beberapa kriteria yang berkenaan dengan angkutan umum.

¹⁵ Undang-Undang Nomor. 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

¹⁶ Peraturan Walikota Nomor 617 Tahun 2022 Tentang Tarif Angkutan Di Kota Ambon

Kendaraan adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan di pungut bayaran baik langsung maupun tidak langsung. Trayek adalah mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak terjadwal.¹⁷ Pemerintah dalam kaitan ini perlu ikut campur tangan dengan tujuan antara lain:

- a) Menjamin sistem operasi yang aman bagi kepentingan masyarakat pengguna jasa angkutan umum, petugas pengelola angkutan dan pengusaha angkutan,
- b) Mengarahkan agar lingkungan tidak terlalu terganggu oleh kegiatan Angkutan,
- c) Menciptakan persaingan yang sehat,
- d) Membantu perkembangan dan pembangunan nasional maupun daerah dengan meningkatkan pelayanan jasa angkutan,
- e) Menjamin pemerataan jasa angkutan sehingga tidak ada pihak yang di rugikan dan mengendalikan operasi pelayanan jasa angkutan.

B. Jenis Angkutan Umum

Berdasarkan Undang-Undang Nomor. 14 Tahun 1992 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan, menyebutkan bahwa pelayanan angkutan orang dengan kendaraan umum terdiri dari:

- a) Angkutan antar kota yang merupakan pemindahan orang dari suatu kota ke kota lain.
- b) Angkutan kota yang merupakan pemindahan orang dalam dan atau antar wilayah pedesaan.
- c) Angkutan kota yang merupakan pemindahan orang dari suatu kota ke kota lain.
- d) Angkutan lalu lintas batas negara yang merupakan angkutan orang yang melalui lintas batas negara lain.¹⁸

¹⁷ Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan orang di jalan dengan Kendaraan Umum

¹⁸ Undang-undang Nomor. 14 Tahun 1992 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan.

- e) Angkutan kota adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam satu daerah kota atau wilayah ibukota kabupaten atau dalam daerah khusus yang berada pada wilayah ibukota Kabupaten dengan mempergunakan mobil bus umum atau penumpang umum yang terikat dalam trayek.

Kendaraan yang di gunakan untuk Angkutan kota Harus dilengkapi dengan¹⁹:

- a) Nama perusahaan dan nomor urut kendaraan yang tercantum pada sisi kiri, kanan dan belakang kendaraan.
- b) Papan trayek yang memuat asal dan tujuan serta lintasan yang dilalui dengan dasar putih lintasan tulisan hitam yang ditempatkan di bagian depan dan belakang kendaraan;
- c) Jenis trayek yang dilayani ditulis secara jelas dengan huruf balok, melekat pada badan kendaraan sebelah kiri dan kanan dengan “ANGKUTAN KOTA”
- d) Jati diri pengemudi yang ditempatkan pada dashboard, yang di keluarkan oleh masing-masing perusahaan pelayanan.
- e) Tulisan standart pelayanan
- f) Daftar tarif yang berlaku.

C. Pengaturan Angkutan Umum

Pengaturan hukum pengangkutan adalah peraturan-peraturan hukum yang mengatur tentang jasa pengangkutan. Istilah peraturan hukum dalam definisi ini meliputi semua ketentuan:

- a) Undang-undang pengangkutan
- b) Perjanjian pengangkutan
- c) Konvensi Internasional tentang pengangkutan

¹⁹ Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 35 Tahun 2003 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Di Jalan Dengan Kendaraan Umum Pasal 20 (6).

d) Kebiasaan dalam pengangkutan kereta api, darat, perairan, dan penerbangan.

Peraturan hukum tersebut meliputi juga asas hukum, norma hukum dan teori hukum dan praktik hukum pengangkutan. Asas hukum pengangkutan merupakan landasan filosofis yang menjadi dasar. Ketentuan-ketentuan pengangkutan yang menyatakan kebenaran, keadilan, dan kepatuhan juga menjadi tujuan yang diharapkan oleh pihak-pihak. Asas tersebut dijabarkan dalam bentuk-bentuk ketentuan yang mengatur pengangkutan. Asas hukum sebagai landasan filosofi ini digolongkan sebagai filsafat hukum (Legal philosophy) mengenai pengangkutan. Norma hukum pengangkutan merupakan rumusan ketentuan-ketentuan dalam undang-undang, perjanjian, konvensi internasional dan kebiasaan yang mengatur tentang pengangkutan. Norma hukum pengangkutan berfungsi mengatur tentang pengangkutan.

Norma hukum pengangkutan berfungsi mengatur dan menjadi pedoman perilaku atau perbuatan pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengangkutan. Fungsi pengaturan ini berfungsi mengarahkan pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengangkutan untuk mencapai tujuan yang dikehendaki, yaitu tiba ditempat tujuan dengan Aman, selamat, bermanfaat, nilai guna meningkat, serta menguntungkan semua pihak. Teori hukum pengangkutan adalah serangkaian ketentuan undang-undang atau perjanjian mengenai pengangkutan yang direkonstruksikan sedemikian rupa sehingga menggambarkan proses kegiatan pengangkutan. Teori hukum pengangkutan merupakan gambaran secara jelas rekonstruksi ketentuan undang-undang atau perjanjian bagaimana seharusnya pihak berbuat sehingga tujuan pengangkutan tercapai.²⁰

Keberadaan hukum dalam masyarakat sangat urgen, karena hukum mengatur perilaku manusia. Hukum tidak terlepas dari masyarakat, begitupun sebaliknya, karena selain hukum itu berfungsi pasif, hukum juga berfungsi aktif dalam mengontrol setiap tindakan individu dan selalu berusaha membawa masyarakat kedalam suatu perubahan yang terencana. Hukum

²⁰ Abdul Kadir Muhammad, Hukum Pengangkutan Niaga (Bandung, Citra Aditya Bakti:2008)Hlm.10

yang berlaku dalam masyarakat, pada dasarnya berasal dari masyarakat itu sendiri dan secara sengaja pula dibebankan kepadanya, agar masalah/konflik dapat diminimalisirkan. Seyogyanya hukum yang diterapkan selalu memperhatikan kaidah yuridis, kaidah filosofis, kaidah utilities/sosiologi sehingga tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Hukum yang dibuat dalam masyarakat mempunyai tujuan untuk menciptakan perdamaian, ketentraman, dan ketertiban dalam masyarakat serta memberikan kepastian hukum. Tujuan hukum dapat dirasakan secara komprehensif dalam masyarakat, jika hukum itu dapat berfungsi dalam masyarakat. Dengan demikian hukum dan masyarakat mempunyai korelasi yang sangat signifikan. Masyarakat tanpa hukum, maka akan terjadi kacau balau serta terjadi tindakan yang sewenang-wenang, begitu pula sebaliknya hukum tanpa ada masyarakat, maka hukum itu tidak berarti sama sekali²¹

D. Menentukan Wilayah Pelayanan Penumpang Umum

Dalam keputusan jenderal perhubungan di jelaskan bahwa dalam menentukan Wilayah Pelayanan Angkutan Penumpang Umum perlu memperhatikan beberapa hal berikut:

- a) Wilayah pelayanan angkutan penumpang umum kota dapat ditentukan setelah diketahui batas-batas wilayah terbangun.
- b) Batas wilayah pelayan angkutan penumpang umum kota/perkotaan ditentukan oleh hal-hal berikut:
 1. Batas Wilayah Terbangun kota/perkotaan
 - a. Wilayah terbangun kota/perkotaan dapat diketahui batas-batasnya dengan melihat peta pembangunan lahan suatu kota dan daerah sekitarnya atau dengan menggunakan foto udara.
 - b. Wilayah terbangun kota adalah wilayah kota/perkotaan yang menggunakan lahannya didominasi oleh bangunan-bangunan yang membentuk suatu kesatuan.

²¹ Tuti Haryanti, *Hukum dan Masyarakat*, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam ol. X No. 2, Desember 201 Vol. X No. 2, Desember 2014.

2. Pelayanan Angkutan umum penumpang kota

Menghitung besarnya permintaan pelayanan angkutan umum penumpang kota, dilakukan beberapa cara yaitu²²:

- a) Menghitung besarnya permintaan pelayanan angkutan umum penumpang kota pada kelurahan-kelurahan yang terletak disekitar batas wilayah terbangun kota
- b) Menghitung jumlah penumpang minimal untuk mencapai titik impas pengusaha angkutan penumpang umum;
- c) Menentukan batas wilayah pelayanan kota dengan menghubungkan titik-titik terluas, terluar tersebut diatas.

3. Struktur Jaringan Jalan

4. Geometrik dan kontruksi Jalan

5. Koridor

Sehubungan dengan batas wilayah kota/perkotaan dan pelayanan angkutan umum penumpang kota dapat dilakukan atau studi yang banyak melibatkan aspek serta pengamatan guna mencapai pemenuhan pelayanan angkutan penumpang umum yang optimal.

E. Macam-macam Tarif

Tarif adalah besarnya biaya yang dikenakan kepada setiap penumpang kendaraan angkutan penumpang umum yang dinyatakan dalam rupiah²³. Tingkat tarif angkutan dipengaruhi oleh perubahan biaya operasi alat angkutan yang diterapkan berdasarkan biaya operasi satu unit. Dari jasa angkutan tersebut. pengusaha angkutan selalu menginginkan agar jasa tarif ditetapkan tinggi, sedangkan konsumen menginginkan tarif yang rendah. Tarif

²² Keputusan Direktora Jenderal Perhubungan Darat Nomor: SK.687/AJ.206/DRJD/2002 Tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Angkutan Penumpang Umum Di Wilayah Perkotaan Dalam Trayek Tetap Dan Teratur. H. 5

²³ Keputusan Direktora Jenderal Perhubungan Darat Nomor: SK.687/AJ.206/DRJD/2002 Tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Angkutan Penumpang Umum Di Wilayah Perkotaan Dalam Trayek Tetap Dan Teratur

dikatakan wajar selama masih berada dalam jangkauan daya beli pemakai jasa angkutan serta dapat menjamin penerimaan yang layak bagi pengusaha angkutan.

Adapun jenis tarif yang berlaku dapat dikelompokkan sebagai berikut:

a. Tarif menurut trayek

Tarif menurut trayek angkutan berdasarkan atas pemanfaatan operasional dari moda transportasi yang dioperasikan dengan perhitungan jarak oleh moda transportasi.

b. Tarif Lokal

Tarif lokal adalah tarif yang berlaku dalam satu daerah tertentu.

c. Tarif defensial

Tarif defensial adalah tarif angkutan dimana terdapat perbedaan menurut jarak, berat muatan, kecepatan atau sifat khusus dari muatan yang diangkut.

d. Tarif peti kemas

Tarif peti kemas adalah tarif yang diberlakukan untuk membawa kotak di atas truk berdasarkan ukuran kotak yang diangkut dari asal pengiriman ke tempat tujuan barang.

F. Implementasi kebijakan publik

implementasi kebijakan adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar yang umumnya berwujud peraturan-peraturan yang penting. keputusan-keputusan tersebut ditujukan guna mengidentifikasi berbagai permasalahan yang timbul di masyarakat dengan harapan untuk menstruktur/mengatur proses implementasinya, Berikut ada beberapa pengertian menurut para ahli:

a. Menurut Van Meter dan Van Horn

implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu maupun

dalam rangka melanjutkan usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan.

b. Menurut Wahab

implementasi adalah tahap tindakan atau aksi, dimana semua perencanaan yang dirumuskan menjadi kebijakan yang dioperasionalkan. selanjutnya dikatakan bahwa implementasi kebijakan sebagai pelaksana keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang namun dapat pula berbentuk perintah-perintah keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan.

G. Pengertian Mahasiswa

Mahasiswa sebutan untuk seseorang yang sedang menempuh atau menjalani pendidikan tinggi di sebuah perguruan tinggi seperti sekolah tinggi, akademi, dan yang paling umum adalah Universitas. Mahasiswa merupakan suatu kelompok dalam masyarakat yang memperoleh statusnya karena ikatan dengan perguruan tinggi, Berikut pengertian mahasiswa dari para ahli.²⁴:

a. Menurut kamus besar bahasa Indonesia

Mahasiswa adalah seseorang yang belajar diperguruan tinggi, di dalam struktur pendidikan di Indonesia mahasiswa memegang status pendidikan tertinggi diantara yang lain.

b. Menurut surwono

Mahasiswa adalah setiap orang yang secara terdaftar untuk mengikuti pelajaran disebuah batasan umur sekitar 18-30 tahun. Mahasiswa merupakan suatu kelompok dalam masyarakat yang memperoleh statusnya, karena adanya ikatan dengan suatu perguruan tinggi.

c. Menurut Knopfemacher

²⁴ www.Gurupendidikan.Com/Pengertian-Mahasiswa-Para-Ahli-Beserta-Peran-Dan-Fungsinya, Diakses Pada 20 Maret 2017

Mahasiswa adalah seseorang calon sarjana yang dalam keterlibatannya dengan perguruan tinggi yang didik dan diharapkan untuk menjadi calon yang intelektual.

Adapun secara harfiah lebih lanjut dikatakan bahwa mahasiswa adalah sebagai siswa yang tertinggi atau paling akhir dalam status mencari ilmu.²⁵ Mahasiswa merupakan kelompok generasi muda yang mempunyai peran strategis dalam kancah pembangunan bangsa, karena mahasiswa merupakan sumber kekuatan moral bagi bangsa Indonesia

²⁵ Damar Adi Hartaji, "Motivasi Berprestasi Pada Mahasiswa Yang Berkuliah Dengan Jurusan Pilihan Orang Tua,

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan kegiatan ilmiah bertahap yang diawali dengan perolehan tema dan diakhiri dengan pengumpulan dan analisis data. Untuk memahami masalah yang diangkat. Oleh karena itu, diharapkan pendekatan penelitian akan memungkinkan penulis untuk melakukan penelitiannya secara efektif.

A. Jenis Penelitian

Dalam proposal penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian lapangan (kualitatif) tentang pelaksanaan dan efektifitas Tarif Angkutan Umum Bagi Mahasiswa Di Kota Ambon Perspektif Surat Keputusan Wali Kota Ambon Nomor 617 Tahun 2022. Penelitian lapangan adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.²⁶ Yaitu serta dilihat dari sisi pelaksanaannya peneliti memperoleh data-data dengan melakukan wawancara secara langsung dan telaah pustaka serta dokumentasi terhadap data-data yang berkaitan dengan fokus masalah yang penulis teliti yaitu implementasi Tarif Angkutan Umum Bagi Mahasiswa Di Kota Ambon Perspektif Surat Keputusan Wali Kota Ambon Nomor 617 Tahun 2022.

²⁶ Sumadi Suryabrata, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h.76

B. Lokasi Dan Waktu Penelitian

1. Lokasi penelitian

Untuk mendapatkan gambaran dari informasi yang lebih jelas, lengkap, serta memungkinkan dan mudah bagi peneliti untuk melakukan penelitian observasi. Oleh karena itu, maka penulis menetapkan lokasi penelitian dimana penelitian akan dilakukan di terminal angkutan umum Pasar Mardika Kota Ambon.

2. Waktu penelitian

Waktu penelitian ini dilaksanakan setelah proposal ini diseminarkan.

C. Sumber Data

Sumber data penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh, untuk memudahkan pengumpulan data. Sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:²⁷

1. Data primer

Data primer atau data tangan pertama adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan mengenakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari. Untuk melakukan penelitian tersebut maka peneliti melakukan studi lapangan secara langsung dengan menggali informasi dari pihak-pihak terkait yaitu para supir angkutan umum trayek IAIN Ambon, mahasiswa dan pegawai pemkot.

²⁷ Nur Indrianta dan Bambang Supomo, *Metode Penelitian Bisnis*, (Yogyakarta :BPFE., 2019), h.147

2. Data sekunder

Data sekunder atau data tangan kedua adalah data yang diperoleh dari buku, jurnal, artikel dan majalah yang tentu berhubungan dengan efektifitas tariff angkutan umum bagi mahasiswa di kota ambon dan data ini berasal dari berkas dokumen kota ambon.

D. Teknik Pengumpulan Data

Dilihat dari sisi pelaksanaannya peneliti memperoleh data-data dengan melakukan teknik pengumpulan data melalui 3 metode yaitu :

a. Observasi

Observasi dilakukan dengan memberikan komentar terhadap objek penelitian atau fenomena yang terjadi.²⁸ Pada objek Efektifitas tariff angkutan umum bagi mahasiswa di kota ambon dalam perspektif surat keputusan wali kota nomor 617 tahun 2022. Dalam hal ini penulis akan mengadakan pengamatan secara langsung yang bertujuan untuk memperoleh data mengenai efektifitasnya tariff angkutan umum bagi mahasiswa di kota ambon.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan tujuan untuk mengumpulkan informasi berdasarkan beberapa pertanyaan lisan. Dan jenis pedoman wawancara yang digunakan untuk wawancara tidak terstruktur adalah pedoman wawancara yang hanya menguraikan pertanyaan-pertanyaan yang akan

²⁸ Wiratna Sujarweni, “*Metidologi Penelitian Bisnis Dan Ekonomi*“, (Jakarta; Pusta Baru Pers, 2015), h.30

diajukan.²⁹ Wawancara ini akan penulis lakukan terhadap, supir angkutan rute IAIN, pegawai Pemkot, dan mahasiswa IAIN AMBON.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung tidak ditujukan pada objek peneliti, namun melalui dokumen. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumentasi ini bermaksud untuk memperoleh bukti gambar yang tersedia dan berkaitan objek penelitian.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah sebuah kegiatan untuk mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode/tanda, dan mengkatagorikan sehingga diperoleh suatu temuan berdasarkan focus atau masalah yang ingin dijawab. Melalui serangkaian aktivitas tersebut, data kualitatif yang biasanya berserakan dan bertumpuk-tumpuk bisa disederankan untuk akhirnya dapat dipahami dengan mudah.

Analisis data adalah proses pengolahan data untuk tujuan menemukan informasi yang berguna yang bisa dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan dalam memecahkan suatu masalah.

Analisis data mencakup kegiatan dengan data, mengorganisasikannya, memilih dan mengaturnya dalam unit-unit, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang di paparkan kepada orang lain.

a. Tahap reduksi data *data reduction*

²⁹ Uhar Suharsaputra, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Idea Press, 2013) h.269.

Reduksi kata adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada kesederhanaan, abstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan tertulis di lapangan. Reduksi data adalah tahap seleksi data-data temuan yang sesuai dengan kebutuhan penelitian. Biasanya proses reduksi data umum dilakukan dengan jenis penelitian kualitatif, biasanya pada penelitian ini akan ditemukan beragam data di lapangan, sehingga harus dipilah dan disesuaikan dengan tujuan penelitian.

b. Kajian data *data display*

Dengan mendisplay data maka, memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya disarankan, dalam melakukan display data, selain dengan teks yang negatif juga dapat berupa grafik matrik. Untuk itu peneliti harus selalu menguji apa yang telah ditemukan pada saat memasuki lapangan yang masih bersifat hipotetik berkembang atau tidak.

c. Kesimpulan data *verification*

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila ditemukan bukti yang kuat yang mendukung tahap pengumpulan data berikutnya. Namun apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Niaga* (Bandung, Citra Aditya Bakti:2008)
- Angkutan Umum Kabupaten Wonosobo, *Fakultas Teknik Sipil Dan Perencanaan Universitas Islam Indonesia Yogyakarta 2007*
- Damar Adi Hartaji, " *Motivasi Berprestasi Pada Mahasiswa Yang Berkuliah Dengan Jurusan Pilihan Orang Tua*, 2008
- Haryanti, Tuti. *Hukum dan Masyarakat*, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam vol. X No. 2, Desember 201 Vol. X No. 2, Desember 2014.
- Kabalmay, Anang, Husin, MH. " *Pertanggungjawaban Pidana Asusila*"
Diterbitkan oleh: LP2M IAIN Ambon
- Keputusan Direkora Jenderal Perhubungan Darat
Nomor:SK.687/AJ.206/DRJD/2002 Tentang *Pedoman Teknis Penyelenggaraan Angkutan Penumpang Umum Di Wilayah Perkotaan Dalam Trayek Tetap Dan Teratur*
- Kiky Rizky Ananda, *Pemberlakuan Tarif Angkutan Umum Perpedesaan Bagi Pengguna Jasa Angkutan Umum Menurut Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2013 Dan Masalah Mursalah*. Skripsi , Fakultas Syari"Ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Kiky Rizky Ananda, *Pemberlakuan Tarif Angkutan Umum Perpedesaan Bagi Pengguna Jasa Angkutan Umum Menurut Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2013 Dan Masalah Mursalah*. Skripsi , Fakultas Syari"Ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Miftahul Huda, *Sistem Pembayaran Kota Malang Perspektif Konsep Keadilan Dalam Islam* Skripsi (Malang : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 2014)
- Nur Indrianta dan Bambang Supomo, *Metode Penelitian Bisnis*, (Yogyakarta :BPFE., 2019)
- Pambudi Sri Wahyu, *Analisis Tarif Angkutan Umum Kabupaten Wonosobo, Fakultas Teknik Sipil Dan Perencanaan Universitas Islam Indonesia Yogyakarta 2007* Pambudi Sri Wahyu, *Analisis Tarif*

Peraturan Walikota Nomor 617 Tahun 2022 Tentang Tarif Angkutan Di Kota Ambon Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 35 Tahun 2003 Tentang *Penyelenggaraan Angkutan Orang Di Jalan Dengan Kendaraan Umum* Pasal 20

Putusan Menteti Perhubungan Nomor: KM.35 Tahun 2003 Tentang *Penyelenggaraan Angkutan Orang Dijalan Dengan Kendaraan Umum* Pasal1

Titin Astini Dan Aah Johariah, Melakukan Proses Admnnistrasi, Amrico, Bandung, 2004

Uhar Suharsaputra, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Idea Press,2013)

Undang-undang Nomor. 14 Tahun 1992 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan Sumadi Suryabrata, *Metodelogi Penelitian*,(Jakarta:Rajawali Pers,2014),

Wildan Saifullah” *Analisis Yuridis Terhadap Kewenangan Pemerintah Kota Dalam Menetapkan Tarif Angkutan Darat Di Kota Makassar*,Skripsi (Makassar, Universitas Hasanuddin, 2015)

Wiratna Sujarweni, “*Metidelogi Penelitian Bisnis Dan Ekonomi*“, (Jakarta; Pusta Baru Pers, 2015

ww.Gurupendidikan.Com/*Pengertian-Mahasiswa-Para Ahli-Beserta Peran Dan Fungsinya*, Diakses Pada 20 Maret 2017